



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
(GBM GPI dan Anggota PGI)

MAJELIS SINODE

Jl. S. K. Lerik Kota Baru Telp. (0380) 8438423, Fax.: 831182
KUPANG – NTT – 85228

E-mail: infokom.gmit@yahoo.com, website: sinodegmit.or.id

KEPUTUSAN
MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
NOMOR: 14/KEP/MS-GMIT/XLI/2017
TENTANG
NASKAH TEOLOGI DAN PERATURAN PASTORAL
PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN ANGGOTA

DALAM KESETIAAN DAN KETAATAN
KEPADA TUHAN YESUS KRISTUS,
PEMILIK DAN KEPALA GEREJA

MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR,

- MENIMBANG :
- a. bahwa Gereja Masehi Injili di Timor di singkat GMT, sesuai dengan hakekat, wujud dan pengakuannya terpengggil untuk melaksanakan amanat kerasulan bagi manusia baik dalam konteksnya maupun dalam dunia seutuhnya, dalam rangka memperlihatkan tanda-tanda kerajaan Allah sebagai visi gereja;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan diri dan pelayanannya agar dapat menjadi alat yang efektif dalam tangan Allah untuk karya keselamatan di dunia, maka GMT perlu menetapkan Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Penerimaan dan Perpindahan Anggota;
 - c. bahwa perumusan Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Penerimaan dan Perpindahan Anggota merupakan kebutuhan integral;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Penerimaan dan Perpindahan Anggota GMT.

- MENGINGAT** :
1. Ketetapan Sinode GMT No. 26/TAP/SIN-GMIT/XXXI/2007 tentang Peraturan Penerimaan dan Perpindahan Warga;
 2. Ketetapan Sinode GMT No. 04/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Sinode GMT No. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 Tentang Tata Dasar GMT;
 3. Ketetapan Sinode GMT No. 05/TAP/SS-GMIT/XXXIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Sinode GMT No. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 Peraturan Pokok Jemaat;
 4. Keputusan Majelis Sinode GMT No. 05/KEP/MS-GMIT/XL/2016.
- MEMPERHATIKAN** : Pembahasan dalam Persidangan Majelis Sinode GMT XLI, tanggal 26 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : NASKAH TEOLOGI DAN PERATURAN PASTORAL PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN ANGGOTA.

Pasal 1

- (1) Menerima hasil kerja Komisi D dengan beberapa catatan perbaikan dan perubahan yang diputuskan dalam pleno Persidangan Majelis Sinode;

- (2) Catatan-catatan perubahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas, menjadi perhatian dalam penyempurnaan akhir Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Penerimaan dan Perpindahan Anggota.

Pasal 2

- (1) Dengan diputuskannya peraturan pelaksana peraturan pokok ini, maka Keputusan Majelis Sinode No. 05/KEP/MS-GMIT/XL/2016 tentang Peraturan Pastoral dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Menugaskan majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode untuk menjemaatkan peraturan ini kepada semua jemaat GMIT guna dipedomani dalam menata dan mengembangkan pelayanan;
- (3) Lampiran keputusan ini, yakni Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Penerimaan dan Perpindahan Anggota menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar semua Anggota GMIT mengetahuinya, maka mewajibkan untuk ditempatkan dalam warta gerejawi.

Ditetapkan di : Kupang
Oleh : Majelis Sinode GMIT
Pada : Persidangan Majelis Sinode XLI
Tanggal : 26 Februari 2017

Majelis Sinode GMIT


Ketua



PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMON,



Sekretaris,



PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH.

NASKAH TEOLOGI

PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN ANGGOTA GMT

PENGANTAR

“Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus; tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.” (Rm. 12:4-5).

Pelayanan penerimaan dan perpindahan anggota GMT didasarkan pada konsep keanggotaan jemaat Kristen dalam Alkitab, yang menjadi salah satu ciri khas persekutuan iman Kristen (Rm. 12:4-5; 1Kor. 12 – 14; Ef. 4:3-6). Ada banyak istilah yang lain yang dapat dipakai untuk menyebut jenis ikatan seseorang pada sebuah lembaga atau aliran kepercayaan: warga, penganut, pengikut, pendukung, murid, penyembah. Dalam keempat Injil, istilah anggota tidak dipakai dalam kaitan dengan persekutuan Yesus; yang lazim dipakai adalah “murid” dan “pengikut.” Selanjutnya, rasul Paulus mengangkat kiasan gereja sebagai Tubuh Kristus. Dari situ lahir istilah “anggota” sebagai konsekuensi partisipasi orang percaya dalam “satu tubuh.” “Penyebutan “anggota Tubuh Kristus” ini menunjuk kepada anggota gereja. Itu berarti, konsep keanggotaan dalam pemahaman Kristen memiliki sifat yang organik dan hakiki yang tidak ada pada ikatan lain seperti keanggotaan dalam sebuah perhimpunan sosial atau partai politik. Sama seperti sebuah tangan atau kaki tidak bisa hidup terlepas dari tubuhnya, anggota Tubuh Kristus tidak bisa hidup terlepas dari Kristus atau terlepas dari anggota yang lain (1Kor. 12).

Konsep teologis yang ideal ini tidak meniadakan kenyataan bahwa gereja yang disebut Tubuh Kristus itu sekaligus merupakan realitas sosial, dimana seseorang bisa masuk, bisa juga keluar; ada anggota yang aktif dan setia, ada juga anggota yang pasif. Ada gereja-gereja yang bertumbuh dan mekar, ada pula yang terpisah/pecah, bahkan bermusuhan. Realita ini yang membawa Calvin pada pemahaman gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah Tubuh Kristus sebagai sebuah realita rohani yang tidak jatuh sama dengan gereja sebagai kelembagaan yang kelihatan. Yang bersatu dalam iman dan

penyembahan adalah gereja yang tidak kelihatan, sedangkan gereja yang kelihatan menjadi rumah yang layak untuk yang tidak kelihatan itu, melalui pemberitaan Firman, pelayanan sakramen, dan disiplin hidup dalam kerangka sistem pemerintahan gerejawi yang patuh kepada kehendak Kristus. Dengan demikian, keanggotaan dalam gereja bukan sekedar soal birokrasi atau perijinan untuk menjadi anggota suatu jemaat, tapi juga identitas kita di hadapan Tuhan, sebagai anggota gereja yang tidak kelihatan. Oleh karena itu gereja perlu berefleksi secara teologis tentang makna keanggotaan, penerimaan dan perpindahan anggota, dan menata proses peralihan ini dengan sebuah peraturan pastoral. Berikut ini ada beberapa pertimbangan teologis yang melandasi peraturan GMIT tentang Penerimaan dan Perpindahan Anggota sebagaimana termuat dalam Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT.

1. Keluarga Allah

GMIT sebagai gereja milik Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Keluarga Allah (*familia Dei*). Sebagai Keluarga Allah, GMIT merupakan suatu persekutuan persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa, ditebus oleh darah Yesus Kristus, dibaptis dalam satu baptisan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk mengambil bagian dalam satu meja perjamuan keselamatan Tuhan dan menyongsong datangnya Kerajaan Allah dalam kesempurnaan.

Dasar *familia Dei* adalah Allah Tritunggal (bnd. Ef. 2:19-20), yakni Allah yang ada dalam persekutuan (*perichoresis*) Bapa Sang Pencipta, Anak Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Penghibur dan Pembaharu. Sebagai Bapa, Allah menerima semua anggota GMIT sebagai anak-anak-Nya, yang sama dikasihi-Nya tanpa diskriminasi. Sebagai Sang Penyelamat, Yesus Kristus menjadi dasar yang mendasari dan menopang kehidupan dan pelayanan GMIT (bnd. 1Kor. 3:11). Sebagai Sang Penghibur dan Pembaharu, Roh Kudus berdiam dalam hati setiap anggota GMIT dan sekaligus menjadikan gereja sebagai rumah Allah.

Dalam konsep Keluarga Allah, setiap orang percaya sebagai anak Allah dalam keluarga itu (bnd. Gal. 4:4-7), juga merupakan ahli waris bersama-sama dengan Yesus Kristus (bnd. Rm. 8:14-17) dan bersedia untuk melakukan kehendak Allah (bnd. Mrk. 3:31-35). Dalam persaudaraan itu, Yesus Kristus adalah Anak Sulung

(bnd. Ibr. 2:10-13). Warisan itu adalah mengambil bagian dalam Kerajaan Allah. Hakikat persaudaraan dalam konsep Keluarga Allah ini melampaui batas-batas suku bangsa, kebudayaan, geografis, sejarah, dan berbagai latar belakang. Allah memanggil semua orang, baik orang Yahudi maupun non Yahudi, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya dan miskin, tuan dan hamba menjadi anggota dari Keluarga Allah.

GMIT sebagai Keluarga Allah dicirikan oleh keragaman suku bangsa, kebudayaan, sejarah, dan geografis. Fenomena-fenomena geografis dan sosial budaya ini mewujud dalam komunitas-komunitas etnis yang telah berakar dalam jemaat GMIT. Dalam komunitas-komunitas etnis itu, hubungan darah dan marga sebagai sistem sosial dan berbagai adat istiadat sebagai sistem nilai budaya, serta bahasa yang berbeda-beda merupakan kekhasan dan keunikan. Pada satu sisi, komunitas-komunitas etnis itu memiliki identitas yang jelas dan juga menerima etnis yang berbeda dari komunitas mereka. Oleh karena itu, komunitas-komunitas etnis itu bersifat inklusif. Pada sisi yang lain, keunikan dan perbedaan budaya ini merupakan khasanah kekayaan yang mewarnai konteks GMIT.

Dalam makna metafora Keluarga Allah, semua komunitas etnis itu telah diikat menjadi satu oleh iman kepada Allah Tritunggal. Iman itu mengandung komitmen untuk melakukan kehendak Allah dalam Yesus Kristus, oleh tuntunan Roh Kudus. Di sini iman menjadi dasar dan berfungsi menyatupadukan semua komunitas primordial yang terbatas itu sebagai komunitas baru, yakni gereja. Semua keunikan dan perbedaan budaya itu tidak lenyap dalam komunitas baru dimaksud. Ikatan persekutuan iman dalam Keluarga Allah tersebut, menghargai hubungan darah dan marga sebagai sistem sosial dan berbagai sistem nilai budaya serta bahasa sebagai konteks kultural, tetapi tidak sebagai dasarnya. Oleh karena itu, GMIT terpanggil untuk mengelola semua keragaman itu sebagai berkat dan bukan ancaman. Selanjutnya, GMIT sebagai Keluarga Allah merupakan bagian dari persekutuan orang percaya dalam kesatuan dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu.

2. Anggota GMIT: *Subyek Pelaksana Amanat Kerasulan*

Anggota GMIT adalah mereka yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat serta dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di samping itu, anggota GMIT adalah anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga Kristen dalam lingkungan GMIT. Anggota GMIT ini bersekutu dalam setiap jemaat sebagai wujud komunitas keselamatan. Karenanya, kepada mereka masing-masing Allah memberikan karunia dan talenta untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan amanat kerasulan. Di sini, setiap anggota GMIT adalah subyek pelaksana amanat kerasulan. Dengan kata lain, setiap anggota GMIT adalah pelaku pelayanan sebagai implementasi dari amanat kerasulan. Dalam posisi yang demikian, setiap anggota GMIT adalah utusan Kristus.

3. Hubungan Oikumenis

GMIT mengembangkan relasi oikumenis berdasarkan pengakuan imannya bahwa gereja bersifat am (*universal*). Pengakuan ini memberi arti bahwa hubungan oikumenis itu bukanlah sebuah pilihan karena gereja sesuai dengan hakikatnya yang universal, hidup secara oikumenis. Secara teritorial, GMIT berada di bumi Nusantara di kawasan Nusa Tenggara meliputi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kecuali Sumba, dan di pulau Sumbawa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara oikumenis, pada saat yang sama GMIT merupakan bagian dari gereja yang universal.

Berdasarkan hakikat gereja yang am, GMIT membangun dan mengembangkan hubungan oikumenis dengan gereja-gereja seajas, denominasi-denominasi kristen, organisasi-organisasi kristen, agama-agama dan kepercayaan, masyarakat luas, dan lingkungan hidup dalam lingkup nasional, regional, dan internasional. Cara pandang yang dulu menganggap denominasi tertentu sebagai sekte atau bidat mesti dirubah menjadi sesama gereja Tuhan. Cara pandang ini mengembangkan sikap saling menghargai dan menerima sebagai sesama anggota dari Tubuh Kristus.

Hubungan oikumenis ini, dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam rangka menegakkan

keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia (HAM) sebagai tanggung jawab etis bersama. Hubungan oikumenis ini dilakukan secara kritis dan konstruktif, tanpa kehilangan jati diri. Berhadapan dengan fenomena perpindahan anggota GMIT ke denominasi lain yang dapat menimbulkan ketegangan, baik di kalangan internal GMIT maupun dalam hubungan eksternal dengan denominasi lain, perlu disikapi secara bijaksana melalui upaya pastoral dan disiplin. Di samping itu, kehadiran denominasi lain menjadi tantangan bagi GMIT untuk meningkatkan daya layan yang semakin kreatif dan inovatif.

Hubungan ekumenis menjadi prinsip yang mendorong kita untuk saling menerima di antara sesama yang hidup bersama-sama dalam rumah tangga Allah. Ada sesama saudara serumah yang “dekat” seperti Gereja-Gereja Bagian Mandiri dalam persekutuan Gereja Protestan Indonesia, dan ada yang lebih “jauh” seperti Gereja Katolik atau Pentakosta. Namun semua adalah bagian dari satu oikumene yang luas, bagian dari “rumah tangga Allah.” Sebagai wujud konkrit dari prinsip ini, sejak 1984 PGI telah merumuskan (bersama dengan sebuah proses yang lebih luas di kalangan Dewan Gereja Sedunia) Lima Dokumen Keesaan Gereja, di mana GMIT juga menjadi salah satu pencetus. Melalui LDKG ditetapkan saling pengakuan secara formal antara semua gereja anggota PGI terhadap aspek-aspek mendasar seperti baptisan, keanggotaan, perjamuan, pernikahan, penahbisan, misi, diakonia, dsb. Dengan Gereja Katolik dan Pentakosta, persatuan secara lembaga tidak sama erat, namun prinsip-prinsip yang terkandung dalam LDKG masih relevan. Dalam hal ini kita perlu mengingat penegasan Calvin bahwa, apapun bedanya dengan gereja yang kita yakini, sebuah gereja yang memberitakan Firman dan melayani Sakramen masih menjadi alat dalam tangan Tuhan dan karena itu tidak boleh ditolak (*Institut*, Jilid 4, Bab 9).

Dalam semangat ekumenis itu, GMIT menghormati keputusan setiap orang untuk masuk atau keluar dari keanggotaan jemaat. Sebagaimana mereka yang masuk, diterima sebagai saudara, maka demikian pula mereka yang keluar pun tetap menjadi saudara. Hal ini berimplikasi terhadap status baptis dan sidi yang merupakan anugerah Allah yang tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Karena

itu surat-surat gerejawi dari anggota yang pindah ke gereja atau agama yang lain tidak perlu ditarik kembali oleh gereja.

4. Faktor Penyebab Perpindahan Anggota GMIT

Dari pengalaman banyak pelayan jemaat GMIT ternyata ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya perpindahan anggota GMIT ke gereja/denominasi lainnya atau ke agama lainnya. Pada umumnya alasan-alasan itu dapat dikategorikan dalam tiga kategori utama. Pertama, alasan teologis. Perjumpaan dengan sesama dari gereja lain, atau agama lain dan ajaran yang berbeda bukan hanya membawa pertukaran pemahaman teologi, tetapi juga dapat memberi pengaruh yang mengubah pemahaman, bahkan keyakinan. Hal ini bisa dikarenakan pengajaran iman secara intens berakhir ketika seseorang menjadi anggota sidi dan tidak ada keberlanjutan pengajaran aktif, sehingga anggota jemaat mengalami kekosongan pemahaman teologi. Sehingga ketika ada pengajaran lain yang dipercekapkan secara intens, seseorang menjadi ragu akan pengajaran GMIT dan beralih ke ajaran atau agama lain yang dianggap lebih benar. Tetapi, dapat terjadi juga bahwa anggota GMIT yang berpindah itu adalah anggota GMIT yang memiliki paham teologis yang memadai dan bisa jadi adalah seorang anggota jemaat aktif, tetapi yang berhasil dipengaruhi sedemikian rupa oleh teman-teman yang beragama lain atau yang bergereja pada denominasi lainnya sampai ia merasa seperti dilahirkan kembali dan ia berkesimpulan bahwa walau ia sudah lama menjadi aktivis di GMIT namun baru sekarang ia menemukan dan menerima Kristus sebagai Juruselamat pribadi.

Kedua, alasan eklesiologis. Pada umumnya secara kuantitas jemaat GMIT memiliki anggota yang sangat banyak yang dapat berdampak kurang perhatian dan keterarahan pelayanan pastoral kepada anggota secara pribadi demi pribadi; begitu pula kesibukan pelayan pada hal-hal yang bersifat formalitas (administratif dan organisatoris) mengurangi perhatian kepada tugas-tugas pastoral. Anggota jemaat kurang diberi ruang pemahaman bersama tentang eklesiologi GMIT secara konseptual maupun praksis pelayanan. Anggota jemaat menjadi kurang berdaya dalam berargumentasi berhadapan dengan pemahaman dan praktek yang berbeda dengan GMIT dan pada gilirannya mudah dipengaruhi dan digiring keluar

dari GMIT. Ketiga, alasan lain yang bersifat praktis. Ada aktivis di jemaat yang dikenai disiplin karena penyimpangan tertentu menjadi tersinggung atau malu; ada anggota jemaat yang pindah karena alasan kekuasaan dan mendapat jabatan di gereja lain sementara di GMIT tidak terpilih lagi; ada alasan perkawinan; ada alasan ekonomi atau pekerjaan/jabatan.

Pada dasarnya semua alasan yang di atas merupakan hutang pastoral yang mesti dibayarkan oleh gereja kepada anggotanya, melalui pelaksanaan tugas perkunjungan dan percakapan pastoral yang ramah dan bersahabat. Jikalau alasan perpindahan dapat diatasi, maka doa syukur patut dinaikkan pada Tuhan, akan tetapi jika mereka tetap memutuskan untuk keluar, maka mereka terus didoakan supaya mereka mendapatkan kedamaian dan keselamatan di tempat ke mana mereka pergi.

5. Rekonsiliasi dan Penerimaan Kembali

Dalam kenyataan hidup berjemaat, perpindahan seseorang dari GMIT dan beralih menjadi anggota gereja lain atau agama lain karena alasan tertentu, sering menimbulkan krisis. Orang tersebut dipandang tidak setia, sesat, atau murtad. Begitu pula ketika orang yang telah berpindah ke denominasi atau agama lain tersebut bermaksud untuk kembali akan menimbulkan krisis, apakah diterima kembali atau tidak. Dalam kerangka persekutuan persaudaraan sebagai keluarga Allah yang tidak pernah dibatalkan dan semangat ekumenis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sikap menerima menjadi pilihan positif yang bersifat merekatkan kembali yang retak, ada *rekonsiliasi*. Tujuannya adalah supaya kalau saudara kita pergi, dia pergi dengan damai sejahtera, dan kalau dia tinggal, dia tinggal dengan damai sejahtera. Dan kalau di kemudian hari dia kembali, dia kembali juga dengan damai sejahtera. Berikut beberapa refleksi mengenai dinamika ini.

Masalah terjadi jikalau seorang atau beberapa orang dari yang berpindah gereja/denominasi lain atau berpindah ke agama lain, kemudian, karena berbagai alasan, menyatakan ingin kembali kepada gereja asalnya, dalam hal ini kembali ke GMIT. Jemaat dan majelis jemaat seringkali bereaksi negatif terhadap masalah ini, dan dalam beberapa kasus, menolak untuk menerima kembali anggota tersebut. Tetapi ada juga jemaat dan majelis jemaat yang menerima

kembali anggota tersebut dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yang mau kembali menjadi anggota Jemaat GMIT. Melihat kenyataan kemenduaan sikap ini maka selayaknya tindakan jemaat dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teologis eklesiologis, dan bukan hanya atas dasar subyektivitas senang atau tidak senang.

Gereja mesti terus membarui diri dalam pemahaman dirinya sebagai keluarga Allah, di mana orang-orang yang hidup bersama bisa jatuh dalam dosa, namun ia tetap dikasihi, diampuni dan disembuhkan oleh Yesus melalui gereja-Nya. Dialektika antara keberdosaan manusia dengan kasih, pengampunan, penyembuhan dan pengudusan oleh Kristus akan selalu mewarnai kehidupan gereja sebagai keluarga Allah. Karena itu, ketika mereka yang pindah itu mau berbalik kembali menjadi anggota GMIT, maka GMIT mestinya memandang hal itu sebagai tanda kemenangan kuasa pengudusan Tuhan yang memanggil mereka untuk kembali. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak menerima mereka. Tanda penerimaan kembali itu bukan hanya dilakukan secara administratif saja, tetapi juga melalui sebuah ibadah khusus yang membuka kembali kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Allah dan membangun bersama persekutuan sebagai jemaat Tuhan.

PERATURAN PASTORAL PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN ANGGOTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

- (1) Penerimaan anggota adalah segala kegiatan yang mencakup penerimaan seseorang sebagai anggota GMIT dalam suatu jemaat yang sebelumnya telah menjadi anggota jemaat, gereja, agama yang lain, atau yang belum beragama.
- (2) Yang diterima menjadi anggota GMIT dalam satu jemaat dapat berasal dari:
 - a. sesama jemaat GMIT;
 - b. gereja kristen yang seasas/anggota GPI;
 - c. gereja lain;
 - d. agama lain.
- (3) Perpindahan anggota adalah segala kegiatan yang mencakup perpindahan seseorang sebagai anggota GMIT menjadi anggota jemaat, atau gereja, atau agama lain.
- (4) Yang berpindah dari keanggotaan GMIT dalam suatu jemaat adalah:
 - a. sesama jemaat GMIT;
 - b. gereja kristen yang seasas/anggota GPI;
 - c. gereja lain;
 - d. agama lain.

BAB II DASAR Pasal 2

- (1) Dasar pelayanan penerimaan dan perpindahan anggota GMIT adalah kasih Allah, di dalam Yesus Kristus sebagaimana disaksikan Alkitab (bnd. Rm. 12:4-5; 1Kor. 12 – 14; Ef. 4:3-6).
- (2) Penerimaan dan perpindahan anggota GMIT dilakukan dengan kerelaan dan sukacita, tanpa paksaan dan tekanan.

BAB III

PELAKSANAAN PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 3

Penerimaan Anggota

Yang Berasal dari Sesama Jemaat GMT

- (1) Majelis jemaat menerima surat attestasi atau surat keterangan pindah jemaat yang bersangkutan dari jemaat asal.
- (2) Majelis jemaat:
 - a. menerima kedatangan anggota baru tersebut, mewartakan, dan memperkenalkan kepada jemaat dalam salah satu kebaktian utama melalui pembacaan surat attestase, serta menyebutkan alamat baru yang bersangkutan;
 - b. mencatat identitas anggota baru tersebut dalam buku mutasi anggota jemaat;
 - c. setelah jangka waktu 3 bulan, mencatat identitas anggota baru tersebut dalam buku induk jemaat;
 - d. memberitahukan hal penerimaan anggota baru tersebut kepada majelis jemaat asal secara tertulis.

Pasal 4

Penerimaan Anggota

Yang Berasal dari Gereja Seasas

- (1) Majelis jemaat menerima surat attestasi atau surat keterangan pindah gereja yang bersangkutan dari gereja asal.
- (2) Majelis jemaat:
 - a. melakukan percakapan pastoral dengan calon anggota baru meliputi:
 - 1) dasar dan motivasi pindah keanggotaan gereja;
 - 2) Tata GMT dan pokok-pokok ajaran GMT;
 - 3) tanggung jawab dan hak-hak sebagai anggota GMT;
 - 4) hal-hal lain yang perlu.
 - b. menerima kedatangan anggota baru tersebut, mewartakan, dan memperkenalkan kepada jemaat dalam

- salah satu kebaktian utama melalui pembacaan surat atestase, serta menyebutkan alamat baru yang bersangkutan;
- c. mencatat identitas anggota baru tersebut dalam buku mutasi anggota jemaat;
 - d. setelah jangka waktu 3 bulan, mencatat identitas anggota baru tersebut dalam buku induk jemaat;
 - e. memberitahukan hal penerimaan anggota baru tersebut kepada majelis jemaat asal secara tertulis.
- (3) Jika calon anggota baru tersebut tidak membawa atestasi/surat keterangan pindah gereja dari majelis jemaat/pimpinan gereja asal, maka:
- a. ia harus mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada majelis jemaat/pimpinan gereja asal dengan tembusan kepada majelis jemaat yang dituju;
 - b. majelis jemaat menyurati majelis jemaat/pimpinan gereja asal yang bersangkutan untuk menginformasikan permohonan yang bersangkutan;
 - c. setelah jangka waktu 3 bulan, apabila majelis jemaat/pimpinan jemaat asal tidak memberikan atestase/surat keterangan pindah, maka yang bersangkutan dapat mengajukan surat permohonan menjadi anggota GMIT kepada majelis jemaat yang dituju;
 - d. majelis jemaat menerima permohonan yang bersangkutan dan kepadanya diberlakukan ketentuan sesuai ayat (2) di atas.

Pasal 5

Penerimaan Anggota Yang Berasal dari Gereja Lain

- (1) Yang dimaksudkan dengan gereja lain adalah gereja kristen yang memiliki ajaran, struktur, dan praksis pelayanan yang secara substansial berbeda dengan tradisi *reform* yang dianut oleh Gereja Masehi Injili di Timor.

- (2) Kepada yang bersangkutan diberlakukan ketentuan seperti pada pasal 4.
- (3) majelis jemaat melakukan pembinaan dan pengajaran terhadap yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama tiga (3) bulan tentang pokok-pokok ajaran GMIT, tanggung jawab, kewajiban, dan hak anggota GMIT, selanjutnya diteguhkan dan diperhadapkan sebagai anggota sidi GMIT dalam kebaktian utama.

Pasal 6

Penerimaan Anggota

Yang Berasal dari Agama Lain

- (1) Seseorang yang hendak menjadi anggota GMIT mengajukan permohonan menjadi anggota GMIT secara tertulis kepada majelis jemaat dengan tembusan kepada pimpinan agama yang bersangkutan.
- (2) Majelis jemaat menerima surat permohonan tersebut dan mengadakan percakapan pastoral dengan calon meliputi:
 - a. dasar dan motivasi yang bersangkutan menjadi anggota GMIT;
 - b. kewajiban dan hak-hak yang bersangkutan sebagai calon anggota GMIT;
 - c. hal hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Jika yang bersangkutan tetap menyatakan kehendaknya untuk menjadi anggota GMIT, maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pindah agama yang ditujukan kepada majelis jemaat.
- (4) Majelis jemaat menerima surat pernyataan yang bersangkutan, mewartakan dan memperkenalkan yang bersangkutan kepada jemaat dalam salah satu kebaktian utama sebagai calon anggota jemaat.
- (5) Majelis jemaat melakukan pembinaan dan pengajaran terhadap yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama tiga (3) bulan tentang pokok-pokok iman kristen, tanggung jawab, kewajiban dan hak anggota GMIT, selanjutnya dibaptiskan dan diteguhkan sebagai anggota sidi GMIT dalam kebaktian utama.

- (6) Majelis jemaat mencatat identitas anggota baru tersebut dalam buku induk jemaat.

BAB IV PELAKSANAAN PERPINDAHAN ANGGOTA

Pasal 7 Perpindahan Anggota Antar Jemaat GMIT

- (1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah jemaat secara lisan dan tertulis kepada majelis jemaat asal. Formulir permohonan pindah jemaat ditetapkan oleh majelis sinode.
- (2) Majelis jemaat menerima permohonan tersebut dan memberikan atestasi kepada yang bersangkutan untuk diserahkan kepada majelis jemaat yang dituju. Formulir atestasi ditetapkan oleh majelis sinode.
- (3) Majelis jemaat asal mengumumkan kepindahan anggota tersebut kepada jemaat melalui warta jemaat dengan menyebutkan nama, alamat, dan jemaat yang dituju, dan selanjutnya mencatat kepindahan tersebut dalam buku mutasi.

Pasal 8 Perpindahan Anggota Ke Gereja Seasas

- (1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah gereja secara lisan dan tertulis kepada majelis jemaat asal. Formulir permohonan pindah gereja ditetapkan oleh majelis sinode.
- (2) Majelis jemaat menerima permohonan tersebut dan memberikan atestasi kepada yang bersangkutan untuk diserahkan kepada majelis jemaat yang dituju. Formulir atestasi ditetapkan oleh majelis sinode.
- (3) Majelis jemaat asal mengumumkan kepindahan anggota tersebut kepada jemaat melalui warta jemaat dengan menyebutkan nama, alamat, dan jemaat yang dituju, dan selanjutnya mencatat kepindahan tersebut dalam buku mutasi.

Pasal 9

Perpindahan Anggota ke Gereja Lain

- (1) Yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pindah gereja kepada majelis jemaat. Formulir permohonan pindah gereja ditetapkan oleh majelis sinode.
- (2) Majelis jemaat melakukan percakapan pastoral kepada yang bersangkutan meliputi:
 - a. dasar/alasan dan motivasi pindah;
 - b. pokok-pokok ajaran tradisi reform;
 - c. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Jika yang bersangkutan tetap menyatakan akan pindah, majelis jemaat memberikan surat keterangan pindah gereja. Formulir surat keterangan pindah gereja ditetapkan majelis sinode.
- (4) Majelis jemaat mewartakan kepindahan anggota tersebut dengan menyebutkan nama, alamat, dan gereja yang dituju, kemudian mencatatnya dalam buku mutasi.
- (5) Majelis jemaat tidak perlu mengenakan biaya apapun kepada anggota yang pindah ke gereja lain dan tidak perlu menarik kembali surat-surat gerejawi yang telah diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

Perpindahan Anggota ke Agama Lain

- (1) Apabila majelis jemaat mengetahui bahwa ada anggota jemaat yang hendak berpindah ke agama lain, maka majelis jemaat melakukan percakapan pastoral kepada yang bersangkutan meliputi:
 - a. dasar/alasan dan motivasi pindah;
 - b. pokok-pokok ajaran iman kristen;
 - c. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lama tiga (3) bulan yang bersangkutan tetap berkeinginan untuk pindah ke agama lain, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pindah agama.

- (3) Majelis jemaat mencatat kepindahan tersebut dalam buku mutasi.
- (4) Majelis jemaat dapatewartakan kepindahan yang bersangkutan kepada jemaat dengan menyebutkan nama, alamat, dan agama yang dituju.
- (5) Majelis jemaat tidak perlu mengenakan biaya apapun kepada anggota yang pindah ke agama lain dan tidak perlu menarik kembali surat-surat gerejawi yang telah diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11 **Penerimaan Kembali Anggota GMIT**

- (1) Jika seorang anggota GMIT yang pernah menyatakan pindah/keluar dari kenggotaan GMIT ke gereja/agama lain, tetapi menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi anggota GMIT, maka kepada yang bersangkutan diberlakukan ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Majelis jemaat melaksanakan pembaharuan pengakuan percaya yang bersangkutan dalam kebaktian utama.

BAB V **PENUTUP** **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diserahkan pelaksanaannya kepada majelis jemaat setempat dengan ketentuan bahwa segala sesuatu hendaknya dijalankan sesuai dengan kesaksian Alkitab dan tidak bertentangan dengan Tata GMIT, serta maksud dan tujuan tiap pasal dalam peraturan ini.

Pasal 13

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Keputusan Majelis Sinode GMIT Nomor 05/KEP/MS-GMIT/XL/2016 tentang Peraturan Pastoral, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Penerimaan dan Perpindahan Anggota GMIT ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Oleh : Majelis Sinode GMIT
Pada : Persidangan Majelis Sinode XLI
Tanggal : 26 Februari 2017

Majelis Sinode GMIT


Ketua



PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMON,



Sekretaris,



PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH.

FORMULIR PERMOHONAN PINDAH

**SURAT PERMOHONAN
PINDAH JEMAAT (ATESTASE)/PINDAH GEREJA**

Yang terhormat,
Majelis Jemaat GMT
Di Tempat

Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Kepala Kel.) :
Tempat dan Tgl Lahir :
Alamat lama :

memohon agar keanggotaan saya dipindahkan/diatestasikan ke:

Jemaat/Gereja :
Alamat :
Dengan alasan :

Anggota keluarga yang turut dipindahkan/diatestasikan adalah:

NAMA	L/P	TEMPAT & TGL. BAPTIS	TEMPAT & TGL. SIDI	TEMPAT & TGL. NIKAH MASEHI
1. Nama (Kepala Kel.)				
2. Nama (Istri/Suami)				
3. Nama (Anak I)				
4. Nama (Anak II)				
5. dst.				

Atas perhatian dan pelayanan, kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati.

Tanggal:.....
Salam,

(.....)
Nama dan tanda tangan